

**NORMA HUKUM YANG TIDAK  
ADIL  
TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKURSUS  
ANTARA JOHN FINNIS DAN ROBERT ALEXY**

**RINGKASAN DISERTASI**

**EDDY MAREK LEKS**

NIM: 0740108518  
(Program Doktor)



Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara  
2022

# **NORMA HUKUM YANG TIDAK ADIL**

## **TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKURSUS ANTARA JOHN FINNIS DAN ROBERT ALEXY**

Disertasi ini dipertahankan pada Sidang Terbuka Komisi Program Pascasarjana, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Hari Sabtu, Tanggal 25 Juni 2022

**EDDY MAREK LEKS**

NIM: 0740108518

(Program Doktor)

Promotor: Prof. Dr. J. Sudarminta, SJ

Ko-promotor 1: Dr. Heribertus Dwi Kristanto, SJ

Ko-promotor 2: Dr. Andang L. Binawan, SJ

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara  
2022

## Pendahuluan

John Finnis, seorang pemikir hukum kodrat kontemporer, membedakan kewajiban hukum dari sudut pandang legal dan kewajiban hukum dari sudut pandang moral (Finnis 1980, 354). Ia mengatakan bahwa pemisahan itu adalah miliknya (Finnis 1980, 329 (cat. kaki)). Secara singkat, Finnis berpandangan bahwa terhadap hukum yang tidak adil, yang gugur hanya “kewajiban hukum dalam arti moral”, sedangkan, “kewajiban hukum dalam arti legal” tetap hidup dan mengikat.

Kewajiban hukum dalam arti legal menurut Finnis adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang timbul dari hukum atau norma hukum yang ada tanpa menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar salahnya, baik buruknya, suatu hukum atau norma hukum tersebut. Kewajiban hukum dalam arti legal bersifat tetap, tidak berubah. Sedangkan, kewajiban hukum dalam arti moral adalah kewajiban untuk mematuhi hukum; kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hukum atau norma hukum yang ada dengan menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar salahnya, baik buruknya suatu hukum atau norma hukum. Kewajiban hukum dalam arti moral bersifat variatif, dapat berubah sesuai ketidakadilan dalam hukum yang dapat terjadi pada hukum atau norma hukum tersebut.

Pemikiran Finnis yang membedakan antara kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti moral mendapat tanggapan dari Robert Alexy. Alexy berpandangan bahwa perbedaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum oleh Finnis harus ditolak dari sudut pandang peserta (*participant*). Alexy mengatakan bahwa “setelah runtuhnya suatu rezim yang memerintah berdasarkan hukum yang sangat-sangat tidak adil (*extreme unjust laws*), pertanyaan apakah hukum-hukum dan putusan-putusan yang berasal dari hal tersebut batal demi hukum sejak awal adalah hal yang terpenting untuk perlindungan hak asasi manusia para korban rezim tersebut” (Alexy 2013, 109). Secara tidak langsung, Alexy mengatakan bahwa dalam keadaan hukum yang sangat-sangat

tidak adil (*extreme injustice*), tidak ada lagi perbedaan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum.

### *Rumusan Masalah*

Berdasarkan diskursus antara John Finnis dan Robert Alexy, dalam kondisi apa suatu norma hukum yang tidak adil patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan?

### *Tesis*

Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum norma hukum tersebut perlu mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, sebagai bagian dari prinsip fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum.<sup>1</sup>

### *Tujuan*

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadikan suatu norma hukum tidak adil dan tingkat ekstremitas dari ketidakadilan pada suatu norma hukum; mengetahui syarat-syarat yang dapat dipedomani oleh hakim dalam mengambil putusan pengesampingan, pembatalan, atau pembatalan demi hukum dari suatu norma hukum yang tidak adil, baik secara ekstrem atau tidak; dan menyajikan diskursus utama antara Finnis dan Alexy sehubungan dengan kewajiban hukum dan validitas hukum, sintesis diskursus, serta kesimpulan yang dapat ditarik dari diskursus tersebut.

### *Metode*

Metode yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analitikal kualitatif yang berfokus pada 2 (dua) filosof, filosof primer John Finnis, filosof

---

<sup>1</sup> Suatu prinsip yang menganggap suatu fakta fiktif sebagai suatu kebenaran, atas dasar ekuitas, yang dibuat hakim setelah menempatkan dirinya dalam sudut pandang legislator mengenai bagaimana sesungguhnya suatu norma hukum itu sebenarnya, sewajarnya, seharusnya ditetapkan, dimana hakim kemudian menggunakan fakta fiktif tersebut untuk mengambil suatu putusan

sekunder Robert Alexy, dan 2 (dua) orang filosof lain, yaitu Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch, untuk memperkaya pembahasan filsafat hukum Finnis dan Alexy dan untuk menemukan simpulan diskursus antara Finnis dan Alexy.

### **Kerangka Teoretik**

Finnis memulai filsafat hukumnya dari aspek etika yang ia uraikan di awal buku *Natural Law Natural Right* (NLNR). Ada nilai-nilai dasar yang nyata dengan sendirinya. Bagian dari nilai dasar tersebut adalah kemasukakalan praktis (*practical reasonableness*) dan apresiasi terhadap kebaikan bersama (*common good*). Pemikiran Finnis tentang hukum tidak adil dan kaitannya dengan maksim “hukum tidak adil bukanlah hukum” selalu kembali kepada etika dasar bangunan filsafat hukumnya, yaitu kemasukakalan praktis.

Arti dari “kewajiban hukum dalam arti legal” yang dimaksud Finnis adalah suatu kewajiban yang merujuk pada tatanan hukum yang dianggap “sempurna” (dalil tidak ada celah dalam hukum, tidak ada konflik antar kewajiban, menciptakan dirinya sendiri dan bersifat memaksa) dan bersandar pada kerangka pemikiran yang diterima begitu saja bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah untuk kebaikan bersama, sehingga menyebabkan kewajiban bersifat tetap (*invariant*) dan mewajibkan setiap subjek untuk melakukan ketentuan yang diatur oleh aturan hukum apa adanya tanpa merujuk pada penilaian praktis (kemasukakalan praktis) subjek hukum tersebut. Kewajiban hukum dalam arti legal bersifat tetap, tidak berubah.

Sedangkan, arti “kewajiban hukum dalam arti moral” yang dimaksud Finnis adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hukum atau norma hukum yang ada dengan menggunakan kemasukakalan praktis (penalaran praktis) untuk menilai benar salahnya, baik buruknya suatu hukum atau norma hukum. Dalam bentuk singkatnya, “kewajiban hukum dalam arti moral” adalah kewajiban untuk mematuhi hukum. Kewajiban hukum dalam arti moral bersifat variatif, dapat berubah sesuai ketidakadilan

dalam hukum yang dapat terjadi pada hukum atau norma hukum tersebut.

Bagi Finnis, hukum adalah sistem dari penalaran praktis, dan sistem tersebut ditawarkan kepada orang yang bermaksud untuk patuh pada hukum sebagai dalil yang diterima begitu saja, dengan alasan yang dikesampingkan. Namun, bagi Finnis, hukum (Supremasi Hukum) “tidak menjamin setiap aspek dari kebaikan bersama” (Finnis 2011, 274) dan terkadang bahkan hukum “tidak menjamin substansi dari kebaikan bersama” (Finnis 2011, 274). Oleh karena itu, seseorang (sebagai warga negara yang baik) berhak menggunakan penalaran praktis pribadinya (tanpa batas) untuk menilai apakah suatu hukum adil atau tidak adil. Di sini-lah “kewajiban hukum dalam arti moral” berperan dimana seseorang berhak mengabaikan hukum-hukum yang tidak adil tersebut dengan segala cara (Finnis 2011, 360). Hukum seperti itu menurut Finnis tidak mempunyai otoritas moral (Finnis 2011, 360). Dalam hal inilah, hukum tidak adil adalah bukan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, terlepas dari (i) bahwa hukum tidak adil tersebut berasal dari sumber hukum yang sah (ii) akan secara faktual dilaksanakan oleh pengadilan dan/atau penguasa (iii) dan disebut sebagai hukum seperti aturan hukum lainnya (Finnis 2011, 360-1).

Di sisi lain, Aquinas *tidak membatasi diri* pada keterikatan suara hati manusia terhadap hukum, atau kewajiban moral untuk mematuhi hukum, atau yang disebut Finnis sebagai “kewajiban hukum dalam arti moral”. Untuk norma hukum yang melanggar hak kodrati (hak asasi manusia dalam konteks modern), Aquinas mengatakan bahwa norma tersebut tidak adil dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Frase “tidak mempunyai kekuatan mengikat” jelas diartikan bahwa norma hukum tidak adil seperti itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dan bisa dilihat dari sudut pandang “batal demi hukum.” Namun, Aquinas tidak bermaksud mengatakan bahwa seorang hakim kemudian harus menyatakan suatu hukum yang melanggar hak kodrati batal demi hukum. Aquinas menekankan agar hakim menggunakan konsep ekuitas dalam menjatuhkan putusan. Ini bisa diartikan bahwa, (i) hakim *wajib* menyimpang dari hukum yang melanggar hak kodrati,

(ii) hakim *wajib* mendasarkan putusannya pada *ekuitas*, yang berada di bawah keadilan kodrati, untuk mengarahkan keadilan hukum yang sesungguhnya dengan cara menempatkan dirinya sebagai legislator dalam menetapkan hukum yang adil (iii) yang menunjukkan bahwa anjuran Aquinas dekat dengan penerapan *prinsip fiksi hukum* ketika hakim berhadapan dengan hukum yang tidak adil. Dengan demikian, dalam konteks ini, apa yang mau disampaikan Aquinas adalah bahwa *hukum yang melanggar hak kodrati adalah bukan hukum sama sekali*.

Filsafat hukum Alexy menunjukkan bahwa filsafat hukumnya menekankan kepada keseimbangan antara kepastian hukum (dimensi riil) dan keadilan (dimensi ideal). Bagi Alexy, kepastian hukum adalah bagian dari keadilan itu sendiri, untuk mencegah kekacauan dan anarki dan ini menunjukkan perlunya kepositifan hukum. Namun, filsafat hukum Alexy juga menunjukkan bahwa baginya, kandungan keadilan dalam suatu sistem hukum dan dalam hukum adalah hal yang sangat penting. Ia menamakannya sebagai “klaim kebenaran akan hukum” dan klaim ini tidak lain dari *klaim akan keadilan*. Menurut Alexy klaim tersebut adalah suatu keniscayaan yang ada di setiap sistem hukum. Apa yang disampaikan oleh Alexy selaras dengan apa yang dikatakan oleh Aquinas yaitu bahwa kekuatan hukum bergantung pada kandungan keadilan pada hukum tersebut (ST I-II q. 95 a. 2).

Alexy mengembangkan pemikiran tentang tatanan-pertama kebenaran dan tatanan-kedua kebenaran. Posisi Alexy adalah pada tatanan-kedua kebenaran yaitu keseimbangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan di dalam suatu sistem hukum. Namun, ia juga menekankan bahwa kedua prinsip bisa bertabrakan, dan jika itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah asas hukum prinsip yang bertentangan dan asas hukum keseimbangan, yang sesungguhnya tidak lain dari formula Radbruch itu sendiri: ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum. Ini adalah maksim yang dipopulerkan oleh Alexy berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch.

Alexy menekankan bahwa jika norma hukum melewati ambang batas ketidakadilan ekstrem, validitas hukum norma tersebut gugur, dan jika tidak melewati ambang batas (di bawah ambang batas), maka norma hukum tersebut cacat hukum, tetapi tidak gugur atau kehilangan



validitasnya. Bagi Alexy, keadilan merujuk pada hak asasi manusia dalam menentukan isi keadilan, dan sebaliknya maka, hak asasi manusia juga bagian dari keadilan itu sendiri. Alexy tidak mengatakan bahwa ketidakadilan ekstrem sama dengan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, terlihat dari pemikirannya bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah komponen penting untuk menentukan terjadi tidaknya suatu ketidakadilan ekstrem di dalam suatu norma hukum. Alexy mengatakan bahwa ambang batas dimana suatu norma hukum kehilangan validitasnya ditandai dengan syarat-syarat minimum moral, seperti hak asasi manusia mendasar untuk hidup dan perlindungan fisik (Alexy 2010, 48). Dalam kesempatan lain, ia menyebutnya sebagai “beberapa syarat minimum moral, perbendaharaan inti dari hak asasi manusia mendasar” (Alexy 2010, 62) atau “pelanggaran ekstrem hak asasi manusia” (Alexy 2013, 108). Jadi, jelas, bahwa bagi Alexy, untuk mengetahui ada tidaknya ketidakadilan ekstrem,<sup>2</sup> salah satu unsur penting adalah seseorang perlu melihat ada tidaknya suatu *pelanggaran hak asasi manusia*. Pengetahuan dan kesadaran seseorang akan hal ini akan semakin nyata jika ketidakadilan tersebut semakin keji atau ekstrem.

Apa yang disampaikan oleh Alexy langsung bersinggungan dengan apa yang telah diuraikan oleh Aquinas mengenai hukum kodratnya, khususnya prinsip primer dan prinsip sekunder hukum kodrat, dan keadilan kodrati. Bahwa ada hukum yang mengandung keadilan kodrati, yaitu keadilan kodrati yang ditetapkan sebagai hukum positif, seperti hukum mengenai hak-hak asasi manusia (hak kodrati dalam konteks modern). Dan, ada hukum yang tidak lagi mengandung keadilan kodrati, tetapi murni keadilan hukum, seperti penentuan berapa lama pidana penjara untuk pidana pembunuhan. Aquinas tegas, hukum manusia yang melanggar hak kodrati (yang dapat dikatakan

---

<sup>2</sup> Ketidakadilan ekstrem adalah pelanggaran berat atau ekstrem hak-hak asasi manusia sebagai syarat minimum moral, yang mana pelanggaran (berat atau ekstrem) tersebut mudah untuk dikenali, nyata di dalam pikiran, dan disepakati secara luas oleh setiap peserta dalam sistem hukum, dan pelanggaran (berat atau ekstrem) tersebut telah melebihi ambang batas ketidakadilan yang masih dapat ditoleransi untuk menghargai prinsip kepastian hukum dalam suatu sistem hukum



melanggar hukum kodrat) adalah *bukan* hukum, *tidak mempunyai kekuatan mengikat*, dan hakim harus menyimpang dari aturan hukum tersebut atas dasar ekuitas dengan metode yang serupa dengan prinsip fiksi hukum.

Alexy mengkritik filsafat hukum Finnis, khususnya dua kewajiban hukum Finnis, yaitu kewajiban hukum dalam arti legal dan dalam arti moral, sebagai alternatif yang tidak memadai bagi formula Radbruch. Alexy memandang bahwa Finnis masuk dalam aliran non positivisme super-inklusif.<sup>3</sup> Kritik Alexy ditanggapi oleh Finnis dan ditanggapi lebih lanjut oleh Alexy. Penulis kemudian mengkritisi diskursus antara Finnis-Alexy yang menghasilkan sintesis dari diskursus tersebut dan kesimpulan sebagai penyesuaian dari formula Radbruch. Ada lima permasalahan utama diskursus antara Finnis dan Alexy.

## **Analisis**

*Permasalahan pertama* adalah berkenaan dengan klaim kebenaran di dalam hukum. Alexy mengatakan kebenaran di dalam hukum selalu ada dan nyata meski tidak ditegaskan secara eksplisit. Finnis di sisi lain mengatakan bahwa sistem hukum bisa saja tidak menegaskan soal kebenaran itu atau bahwa suatu sistem hukum bersumber dari nilai-nilai moral. Penulis menilai bahwa contoh proklamasi sistem hukum yang diajukan Finnis<sup>4</sup> dapat dipatahkan oleh Alexy, karena rujukan kepada “aturan primer Hartian” sesungguhnya merujuk kepada pertemuan antara hukum dan moral. Selain itu, Finnis sendiri secara

---

<sup>3</sup> Aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum tidak terpengaruh terhadap cacat moral apa pun

<sup>4</sup> Contoh proklamasi: “Hukum kami, yang memenuhi semua (katakanlah) kriteria Hartian (aturan primer yang melarang kekerasan, pencurian dan penipuan, aturan sekunder pengakuan, perubahan dan proses penyelesaian sengketa, dll.), menetapkan tugas-tugas hukum dan memberikan hak-hak hukum yang tidak ada kaitannya dengan hak-hak moral. Hukum kami menetapkan kewajiban-kewajiban hukum yang bukan kewajiban-kewajiban moral, dan tidak ada kaitannya dengan keadilan dari segi moral dll. melainkan struktur kekuasaan yang teratur untuk mengejar tujuan khusus kami. Kami sebagai rezim akan melaksanakan hukum ini dengan paksa tanpa kenal ampun.”

langsung membenarkan adanya kebenaran di dalam hukum, yaitu bahwa hukum positif seharusnya adil dan mengklaim bahwa ia adil dan memastikan bahwa klaim itu benar. Dan ini menunjukkan bahwa secara esensial posisi pemikiran kedua filosof adalah sama, yaitu keadilan adalah kandungan esensial hukum.

*Permasalahan kedua* adalah mengenai dua sudut pandang yaitu sudut pandang pengamat<sup>5</sup> dan sudut pandang peserta,<sup>6</sup> yang menurut Alexy diperlukan untuk mendukung argumen dari ketidakadilan dan karenanya membenarkan formula Radbruch. Sedangkan, bagi Finnis, kedua sudut pandang tidak bermanfaat dan pengamat dapat memberikan penilaian menggunakan sudut pandang peserta. Penulis menilai bahwa pendekatan Alexy lebih tepat dibandingkan anggapan bahwa kedua sudut pandang tidak berbeda, seperti yang disampaikan Finnis (yang mengacu pada Hart). Perbedaan antara pengamat dan peserta dalam sistem hukum tetap nyata jika dikaitkan dengan pertanyaan apa putusan yang benar secara hukum, yang berarti berkaitan dengan pertanyaan moral dan keadilan. Namun, meski kritik Finnis tidak bisa melumpuhkan argumen Alexy, baik Finnis dan Alexy menyetujui bahwa sudut pandang peserta adalah yang utama dalam suatu sistem hukum dan sudut pandang tersebut bersifat moral.

*Permasalahan ketiga* adalah perbedaan pendekatan antara Finnis dan Alexy dalam filsafat hukumnya, khususnya terhadap penilaian perlu tidaknya kandungan moral (keadilan) di dalam suatu norma hukum. Finnis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approach*) dengan penekanan pada realitas kehidupan manusia. Alexy di sisi lain menggunakan pendekatan konseptual, yaitu berdasarkan tesis keperluan yang telah ia mutakhirkan, yaitu “diperlukannya

---

<sup>5</sup> Sudut pandang pengamat adalah suatu sudut pandang seseorang dalam suatu sistem hukum yang bertanya bagaimana pertanyaan-pertanyaan hukum *secara aktual diputuskan* di dalam suatu sistem hukum. Contoh pertanyaan pengamat: “Bagaimana putusan hukum secara aktual dibuat?”

<sup>6</sup> Sudut pandang peserta adalah suatu sudut pandang seseorang dalam suatu sistem hukum yang bertanya apa yang menjadi *jawaban benar* terhadap pertanyaan hukum di dalam sistem hukum dimana ia berada. Contoh pertanyaan peserta: “Apa jawaban hukum yang benar?”

hubungan antara validitas hukum atau kebenaran hukum di satu sisi, dan keutamaan moral dan ketidakutamaan moral atau kebenaran moral dan ketidakbenaran moral di sisi lain.” Masalahnya, Finnis menilai pendekatan konseptual tidak bermanfaat. Penulis menilai bahwa pada bagian ini tidak ada pertentangan secara substansial antara kedua filosof. Keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda tetapi ada kesamaan tujuan, yaitu moral, keadilan, dan hak asasi manusia.

*Permasalahan keempat* berkenaan dengan pembedaan yang dibuat Alexy terhadap aliran positivisme<sup>7</sup> dan non positivisme<sup>8</sup> serta pembedaan kategorial<sup>9</sup> terhadap aliran non positivisme. Pembedaan ini menurut Finnis salah kaprah. Penulis menilai bahwa tidak ada permasalahan mendasar mengenai pembedaan kategorial tersebut. Finnis senyatanya mengetahui klaim standar positivis dan mendeklarasikan dirinya lebih tepat sebagai non positivisme eksklusif<sup>10</sup> dibandingkan non positivisme super-inklusif. Di sini penulis menilai bahwa kritik Finnis dapat dilihat sebagai masukan bagi Alexy, tetapi tidak menggugurkan pemikiran Alexy mengenai pembedaan kategorial yang Alexy telah buat untuk membuktikan argumen-argumennya.

*Permasalahan kelima* adalah pertentangan pemikiran kedua filosof terhadap substansi dan aplikasi dari formula Radbruch. Finnis menilai bahwa formula Radbruch, ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum, bukanlah kebenaran hukum, bukan filsafat hukum, dan terlalu menyederhanakan persoalan.

---

<sup>7</sup> Suatu aliran yang berpandangan bahwa hubungan antara moral dan hukum tidak perlu

<sup>8</sup> Suatu aliran yang berpandangan bahwa hubungan antara moral dan hukum diperlukan

<sup>9</sup> Alexy membuat pembagian aliran non positivisme, yaitu non positivisme super-inklusif, non positivisme inklusif, dan non positivisme eksklusif

<sup>10</sup> Suatu aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum hilang dalam semua kasus terjadinya cacat moral

Menurut Alexy, formula Radbruch pas untuk non positivisme inklusif<sup>11</sup> karena aliran tersebut menekankan keseimbangan antara dimensi riil dan dimensi ideal hukum. Dimensi riil hukum menghasilkan suatu prinsip kepastian hukum. Sedangkan, dimensi ideal hukum menghasilkan suatu prinsip keadilan. Kedua prinsip ini dalam beberapa keadaan akan saling bertentangan. Namun, menurut Alexy, pertentangan tersebut harus dimenangkan oleh prinsip keadilan ketika terjadi ketidakadilan ekstrem. Sebaliknya, Finnis menilai formula Radbruch sebagai “terlalu menyederhanakan permasalahan dengan cara jalan pintas yang terlalu pendek melalui hutan” (Finnis 2014, 101), bertumpu pada asumsi yang tidak logis yaitu “semua aturan dapat diidentifikasi secara wajar dengan rujukan pada standar teknis hukum dengan menggambar garis terang antara valid dan tidak valid” (Finnis 2014, 105), “formula Radbruch tidak memperhitungkan keperluan konseptual, dan masih kasar dan belum siap sebagai suatu prinsip” (Finnis 2014, 107), “bukanlah kebenaran tentang hukum, kebenaran filsafat hukum (teori hukum)” (Finnis 2014, 107). Finnis berpendapat bahwa kebenaran filsafat hukum akan menjadi lebih jelas jika setiap ketidakadilan yang nyata dalam pembuatan atau isi dari hukum *meniadakan* penghargaan moral yang seharusnya ada dalam setiap hukum dan putusan pengadilan (Finnis 2014, 107).

Penulis menilai bahwa formula Radbruch tetap penting dan relevan dalam menilai keberadaan suatu ketidakadilan ekstrem dan apakah kemudian suatu norma hukum yang tidak adil secara ekstrem patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Namun, penulis juga menilai bahwa pemikiran Finnis mengenai pentingnya mempertimbangkan keadilan adalah hal yang relevan. Sintesis terhadap pemikiran Alexy dan Finnis adalah eksistensi prinsip fiksi hukum yang lahir atas dasar keadilan (ekuitas). Pertimbangan keadilan Finnis yang disebut oleh Alexy sebagai bentuk “semua-hal-dipertimbangkan,” dan formula Radbruch yang disebut Finnis sebagai bentuk “semua-atau-tidak,”

---

<sup>11</sup> Aliran non positivisme hukum yang berpandangan bahwa validitas hukum hilang dalam beberapa kasus dan tidak pada lainnya

dapat dikombinasikan dengan baik. Formula Radbruch menekankan ketidakadilan ekstrem (pelanggaran hak asasi manusia secara ekstrem). Finnis menekankan semua pertimbangan keadilan, termasuk kewajiban yang beriringan (*collateral obligation*). Prinsip fiksi hukum menekankan ekuitas. Ketiga unsur ini dapat dikombinasikan dan ketiga unsur berkaitan secara erat. Setelah mengombinasikan ketiga unsur ini, maka dapat dihasilkan suatu penyesuaian pada formula Radbruch, yaitu:

*Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan [buah pemikiran Alexy dan Radbruch], sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum tersebut perlu mempertimbangkan keadilan (ekuitas) [buah pemikiran Finnis], sejauh diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, atau sebagai bagian dari prinsip fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum [buah pemikiran Aquinas dan Alexy].*

Prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia berkenaan langsung dengan permasalahan utama disertai ini dan diskursus antara Finnis dan Alexy. Kesimpulan dari sintesis diskursus Finnis dan Alexy menghasilkan penyesuaian terhadap formula Radbruch. Penyesuaian tersebut menyangkut (i) kandungan dari suatu norma hukum, yaitu ketika suatu norma hukum mengandung ketidakadilan ekstrem. Pembahasan mengenai ketidakadilan ekstrem selalu berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara ekstrem atau tidak; (ii) metode hakim atau pengadilan untuk meniadakan keberlakuan norma hukum tidak adil secara ekstrem tersebut, yaitu melalui pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum suatu norma hukum. Ketiga metode tersebut berkenaan langsung dengan penerapan asas kepastian hukum dan keadilan di dalam suatu sistem hukum; dan (iii) keberadaan prinsip fiksi hukum yang juga berkenaan dengan hak kodrati dan keadilan kodrati sebagaimana dikemukakan oleh Aquinas.

Hak kodrati adalah hak yang timbul berdasarkan kodrat seseorang yang berasal dari penyesuaian secara mutlak atau relatif dengan orang

lain. Menurut Aquinas, hak kodrati tidak memperoleh kekuatan dari hukum tertulis (positif), meskipun hukum tertulis bisa saja mengandung hak kodrati. Bagi Aquinas, hak kodrati berasal dari kodrat (ST II-II q. 60 a. 5). Asal hak kodrati dapat terjadi dengan dua cara. Cara pertama adalah kesimpulan dari suatu prinsip. Apa yang disimpulkan adalah keadilan kodrati, bukan keadilan hukum. Ia mencontohkan, dari fakta bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dicerca secara tidak adil, kemudian diatur bahwa pencurian tidak boleh dilakukan. Ini adalah milik keadilan kodrati. Cara kedua adalah penetapan lebih lanjut dari keadilan kodrati, dan inilah yang melahirkan keadilan hukum atau keadilan positif. Contoh: pencuri harus dihukum adalah bagian dari keadilan kodrati, tetapi bagaimana ia dihukum itu adalah bagian dari keadilan hukum.

Apakah hak kodrati yang dimaksud Aquinas sejalan dengan apa yang kita mengerti saat ini sebagai “hak asasi manusia?” Finnis dengan tegas menjawab “ya” meski Aquinas tidak mempunyai istilah tersebut. Analisis unsur-unsur hak asasi manusia tidak bertentangan dengan apa yang dimaksud dengan hak kodrati oleh Aquinas. Budziszewski mengatakan bahwa perbedaan antara hak “subjektif” dan hak “objektif” adalah *menyesatkan* (Budziszewski n.d., 137). Menurutnya, setiap hak pribadi dalam arti tertentu mencakup baik subjektif dan objektif (Budziszewski n.d., 137). Ia melanjutkan, hak-hak seseorang disebut objektif dalam arti bahwa tepat bagi orang tersebut untuk memiliki hak itu (Budziszewski n.d., 137). Kemudian, hak seseorang disebut subjektif dalam arti bahwa hak tersebut adalah “milik” orang itu (Budziszewski n.d., 137). Jelas bahwa hak kodrati yang disebut oleh Aquinas, meski tidak sepenuhnya disetujui semua sarjana, dapat dilihat *selaras* dengan makna hak asasi manusia dalam konteks modern saat ini.

### **Kesimpulan dan Kontribusi Keilmuan**

Pandangan bahwa hukum valid karena ia adalah hukum (teori positivistik) telah membuat hakim-hakim dan masyarakat tidak berdaya melawan kesewenang-wenangan, kekejaman, atau undang-undang kejahatan betapa ekstremnya hal-hal tersebut (Gustav



Radbruch 2006, 13). Radbruch mengatakan bahwa teori positivistik menyamakan hukum dengan kekuasaan; hukum ada hanya karena ada kekuasaan (Gustav Radbruch 2006, 13).

Hukum adalah *lebih dari* apa yang diatur secara tertulis. Ada hukum yang “lebih besar” dan “lebih penting” dari sekedar aturan yang dibuat secara tertulis. Adalah tugas pemerintah dan khususnya yudikatif untuk menemukan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai moral yang bersifat mendasar dan universal, yang secara umum telah diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, adalah hak-hak asasi manusia. Suatu hukum, norma hukum, tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai mendasar ini dalam kandungan norma hukum tersebut.

Pemikiran Alexy mengenai formula Radbruch yang dipersingkat, ketidakadilan ekstrem adalah bukan hukum, tetap penting dan relevan dalam menilai keberadaan suatu ketidakadilan ekstrem dan apakah kemudian suatu norma hukum yang tidak adil secara ekstrem patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Namun, penulis juga menilai bahwa pemikiran Finnis mengenai pentingnya mempertimbangkan keadilan adalah hal yang relevan. Sintesis terhadap pemikiran Alexy dan Finnis adalah pentingnya eksistensi prinsip fiksi hukum yang lahir atas dasar keadilan (ekuitas). Pertimbangan keadilan Finnis yang bisa disebut sebagai bentuk “semua-hal-dipertimbangkan,” dan formula Radbruch Alexy yang bisa disebut sebagai bentuk “semua-atau-tidak,” dapat dikombinasikan dengan baik. Formula Radbruch menekankan ketidakadilan ekstrem (pelanggaran hak asasi manusia secara ekstrem). Finnis menekankan semua pertimbangan keadilan. Prinsip fiksi hukum menekankan ekuitas. Ketiga unsur ini dapat dikombinasikan dan ketiga unsur berkaitan secara erat. Setelah mengombinasikan ketiga unsur ini, maka dapat dihasilkan suatu penyesuaian pada formula Radbruch, yaitu:

"Norma hukum yang tidak adil, yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, patut dikesampingkan, dibatalkan, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, sesuai kewenangannya. Pengesampingan, pembatalan, dan pembatalan demi hukum norma hukum tersebut perlu



mempertimbangkan keadilan (ekuitas), sejauh diperlukan, atas dasar prinsip fiksi hukum, sebagai bagian dari prinsip fiksi hukum, atau yang diwujudkan dengan prinsip fiksi hukum."

Penemuan penting dalam penelitian ini adalah sintesis terhadap diskursus antara Finnis dan Alexy, yaitu eksistensi atas prinsip fiksi hukum yang mendamaikan ketidakadilan ekstrem yang menjadikan suatu norma hukum batal demi hukum dengan semua pertimbangan keadilan (ekuitas). Kedua pemikiran tidak perlu dilawankan melainkan didamaikan. Penemuan penting kedua adalah hasil dari sintesis tersebut, yaitu penyesuaian terhadap formula Radbruch yang adalah tesis dari disertasi. Penemuan penting ketiga, penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Aquinas pada abad ke-13 ternyata selaras dengan pemikiran Alexy (dan Radbruch) pada abad ke-20 dan 21 meski dari dua sudut pandang dan penekanan yang berbeda.

Dari ketiga penemuan penting ini, penelitian lanjutan diperlukan mengenai ukuran-ukuran yang dapat digunakan dalam pembuatan dan pengundangan suatu norma hukum yang adil dan selaras dengan hak asasi manusia; ukuran-ukuran yang dapat digunakan atau aturan-aturan yang harus ada dalam suatu negara atau komunitas, untuk memastikan agar norma hukum-hukum yang melanggar hak asasi manusia, baik secara ekstrem atau tidak, tidak lagi dapat diundangkan atau ditetapkan, atau setidaknya, kemungkinan pengundangan atau penetapannya sangat dibatasi; dan ukuran-ukuran yang dapat digunakan secara obyektif yang dapat digunakan oleh yudikatif untuk mengesampingkan, membatalkan, atau menyatakan batal demi hukum suatu hukum atau norma hukum yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem atau oleh eksekutif sebagai dasar untuk amandemen atau pencabutan suatu hukum atau norma hukum yang melanggar hak asasi manusia secara ekstrem, yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **Ucapan Terima Kasih**

Saya bersyukur karena semua ini hanya dapat terwujud karena rahmat dan berkat dari Tuhanku Yang Maha Kuasa dan Bunda Maria yang kuyakini selalu memanduku dan memberiku kekuatan selama pengerjaan disertasi.

Saya mengucapkan terima kasih kepada ayah saya tercinta Stefan Leks yang menjadi teman diskusi dalam hal filsafat dan teologi, yang juga semakin memantapkan hati penulis untuk belajar Filsafat.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Prof. Dr. J Sudarminta, SJ, promotor saya, yang sejak awal telah memberikan ide agar penulis mengkaji pemikiran John Finnis jika memang tertarik pada pemikiran hukum kodrat. Saran Romo sangat membantu penulis menetapkan topik disertasi dan mulai belajar serta masuk ke dalam wilayah filsafat hukum.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Dr. Heribertus Dwi Kristanto, SJ dan Romo Dr. Andang L. Binawan, SJ sebagai ko-promotor yang telah membimbing saya dalam penulisan disertasi.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. dan Romo Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, SJ yang telah memberikan masukan-masukan berharga bagi penulis dalam perbaikan naskah disertasi sampai diperolehnya naskah final.

Saya bersyukur mendapat kesempatan belajar, diskusi, meminta nasihat, dan juga mendapat kesempatan didampingi sebagai ko-promotor oleh almarhum Romo B. Herry Priyono, SJ, dalam penyelesaian disertasi ini meski sebelum disertasi selesai Romo Herry telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa.


Saya berterima kasih kepada semua dosen STF Driyarkara yang secara umum sangat berkualitas, mengerti topik yang dibawakan secara mendalam, dan membangkitkan rasa ketertarikan pada benak penulis serta membuat penulis perlahan-lahan memahami apa yang sebetulnya menjadi pokok bahasan ilmu filsafat.

Saya berterima kasih kepada Ivor Ignasio Pasaribu, mitra saya di kantor advokat Leks&Co yang setia mendengarkan, berdiskusi, dan

memberikan masukan penting terhadap disertasi selama perjalanan penulis menyiapkan disertasi ini.

Saya berterima kasih kepada rekan saya Dr. Dian Parluhutan yang berkenan memberikan tanggapan dan masukan terhadap disertasi yang disiapkan penulis dan menerjemahkan pertimbangan dari Pengadilan Konstitusional Federal Jerman berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam disertasi ini.

Saya berterima kasih kepada keluargaku tercinta yang mengizinkan waktu di hari Sabtu dan Minggu yang sebetulnya adalah waktu keluarga, untuk membaca, belajar, dan mengerjakan segala tugas dan khususnya disertasi ini. Pengorbanan keluarga besar untuk penulis dan penulis sangat berharap disertasi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan untuk perkembangan karier penulis sebagai seorang Advokat dan pemerhati hukum.



## Pustaka

- Finnis, John. 1980. *Natural Law and Natural Rights*. New York: Oxford University Press.
- Alexy, Robert. 2013. "Some Reflections on the Ideal Dimension of Law and on the Legal Philosophy of John Finnis." *The American Journal of Jurisprudence* 97-110.
- Alexy, Robert. 2017. "The Ideal Dimension of Law." Dalam *The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence*, 314-341. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tan, Seow Hon. 2003. "Validity and Obligation in Natural Law Theory: Does Finnis Come Too Close To Positivism?" *Regent University Law Review*. 15 27.
- Aquinas, Saint Thomas. 1265-1274. "Summa Theologica." *Christian Classic Ethereal Library*.  
<https://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html>.
- Tan, Seow Hon. 2021. "Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 1-31.
- Bix, Brian. 2011. "Radbruch's Formula and Conceptual Analysis." *56 Am. J. Juris.* 45 13.
- Rice, Charles E. 1981. "The Problem of Unjust Laws." *Scholarly Works. Paper* 75 8.
- George, Robert P, dan John (ed) Keown. 2013. *Reason, Morality, and Law: The Philosophy of John Finnis*. Oxford: Oxford University Press.
- Gustav Radbruch, Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson. 2006. "Five Minutes of Legal Philosophy." *Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26. No. 1* 13 - 15.
- Finnis, John. 2011. *Natural Law and Natural Rights*. New York: Oxford University Press.
- Alexy, Robert. 2010. *The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism*. Oxford: Oxford University Press.
- Budziszewski, J. t.thn. *The Underground Thomist*.  
<https://undergroundthomist.org/sites/default/files/related-documents/Companion-to-the-Commentary-FINAL.pdf>.

Finnis, John. 2014. "Law as Fact and as Reason for Action: A Response to Robert Alexy On Law's "Ideal Dimension"." *American Journal of Jurisprudence* 1-30.



## Riwayat Hidup

Eddy M. Leks adalah seorang advokat. Ia adalah pendiri dari kantor advokat Leks&Co., suatu kantor advokat di Jakarta yang berdiri sejak tahun 2009.

Eddy lulus Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya, Jakarta di tahun 2003. Ia menyelesaikan Magister Hukum pada Universitas Gadjah Mada di tahun 2013. Setelah itu, ia menyelesaikan *Masters of Laws* pada University of London di tahun 2015.

Eddy mengawali karirnya sebagai Associate pada kantor advokat Pamungkas & Partners di tahun 2003. Setelah itu ia pindah ke Hadiputranto, Hadinoto & Partners di tahun 2005, salah satu kantor advokat terbesar di Jakarta. Ia kemudian bekerja sebagai Kepala Divisi pada PT Lippo Karawaci, Tbk dan selanjutnya keluar dan mendirikan kantor advokat Leks&Co.

Selain sebagai advokat, dari waktu ke waktu Eddy berbicara dalam seminar dan *workshop* mengenai hukum, khususnya hukum properti. Ia juga mengajar sebagai dosen paruh waktu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta. Di sana, ia mengajar mata kuliah Contract Drafting, Hukum Properti, Hukum Kondominium dan Perumahan, dan Hukum Agraria.

Eddy M. Leks telah menulis dan mengedisi beberapa buku hukum yaitu Panduan Praktis Hukum Properti (Gramedia), Hukum Real Estat Bagian I (Citra Aditya), Efektifitas Ketentuan SP3L terhadap Perolehan Tanah di Wilayah DKI Jakarta (Rajagrafindo), Hukum Properti (Citra Aditya), *Real Property Jurisprudences* (Citra Aditya Bakti), dan *Indonesia Real Property and Trust Law* (Wolters Kluwer), dan ia juga penulis reguler pada beberapa majalah bisnis, antara lain, Forbes Indonesia dan Property&Bank. Tulisan terakhirnya adalah "Arrangements Resembling Trusts under Indonesian Land Law" yang telah dipresentasikan dalam konferensi di University of Melbourne, telah dipublikasi dalam buku berjudul *Asia Pacific Trusts Law, Volume 1, Theory and Practice in Context*, diterbitkan oleh Bloomsbury Publishing di tahun 2021. Selain menulis buku dan majalah, ia adalah pendiri dan pengelola laman yang membahas

hukum properti, yaitu [www.hukumproperti.com](http://www.hukumproperti.com) dan [www.indonesiarealestatelaw.com](http://www.indonesiarealestatelaw.com).

Eddy dikenal sebagai pakar hukum pertanahan dan properti dan pendapatnya kerap dikutip oleh berbagai surat kabar, seperti The Jakarta Post, Kompas.com, Kontan, Bisnis Indonesia, dan Media Indonesia.

Ia secara terus menerus diakui sebagai "*Market-leading lawyer*" dalam real estat dan konstruksi oleh *asialaw leading lawyer*, diposisikan sebagai Band 1 (posisi tertinggi) oleh Chambers dalam hukum real estat, diakui sebagai "*Leading Individual*" dalam hukum real estat oleh Legal500, diakui sebagai "*Litigation Star*" oleh Benchmark Litigation, dan "*Highly Regarded*" oleh IFLR1000, dan masuk dalam A List Top 100 Indonesian Lawyers sejak tahun 2018 sampai tahun 2022.

